

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR : 107/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-  
Kab/X/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020

ABSTARK : bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 107/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir ini** adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 107/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 107/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

Catatan - Keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Nopember 2019.

- Lampiran: 5 Halaman